



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED];  
Tempat lahir : Desa Bakau (Kotabaru);  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 30 September 1998;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ratu Intan RT.02 Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA (Kelas III);

Anak ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 dalam tahanan rumah;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

Anak dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : MN. ASIKIN NGILE, SH, Advokat / Pengacara praktek, beralamat di Jl. Nusa Indah No.58 Rt.05 Rw.03 Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 1 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Ktb tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan, kemudian Anak didampingi pula oleh : AKHMAD TAMAMI, SE petugas Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Kotabaru untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan Anak didampingi pula oleh orang tuanya yang dalam hal ini adalah Bapak / Ayah kandungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM., tanggal 22 Maret 2016, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Ktb., tanggal 26 Pebruari 2016, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain atas alasan Anak dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;  
Dirampas untuk negara;
  5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN Ktb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Ktb., tanggal

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut Anak pada tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN Ktb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

- IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 15 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Anak sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN Ktb, tanggal 15 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;
- V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U5-301-Pid.06.02/III/2016, tanggal 7 Maret 2016 kepada Anak dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 001/Q.3.12/EUH.2.ANAK/01/2016, tanggal 27 Januari 2016, Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan kebun randi desa Bakau Rt.07 Kecamatan Pamukan utara Kabupaten kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi BRIGADIR RUDI ARIANTO Bin MUHAMAD SATOE dan saksi BRIGADIR RAMADHANIANSYAH Bin MUKRI RUSLAN (kedua saksi Anggota Polsek pamukan utara) mengamankan saksi SURIANTO Als ANTO Bin KARNONG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah menjual obat Zenit kepada Anak, kemudian kedua saksi petugas langsung menanyakan kepada Anak dan diperoleh keterangan dari Anak bahwa obat Zenith yang



telah dibeli Anak dari saksi SURianto telah di jual Anak kepada saksi NANANG SUTRISNO Alias SUTRIS Bin (Alm) TUKIMAN pada tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 wita di jalan kebun randi Desa Bakau sebanyak 4 keping atau 40 (empat puluh) butir obat Zenith, dan Anak menerima uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 40 (empat puluh) butir Zenith, Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) rencananya untuk pembelian obat zenith pada tanggal 24 Agustus 2015 dan yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) butir Zenith sebagai upah untuk Anak ;

- Bahwa Anak menjual kepada saksi NANANG SUTRISNO Alias SUTRIS Bin (Alm) TUKIMAN obat Zenith sudah sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Pamukan Utara guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan latar belakang pendidikan keahlian Anak, ternyata Anak tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa 19 (sembilan belas) butir obat jenis zenith yang ditemukan pada saksi NANANG SUTRISNO Alias SUTRIS Bin (Alm) TUKIMAN adalah obat sisa yang belum diminum oleh saksi NANANG SUTRISNO Alias SUTRIS Bin (Alm) TUKIMAN yang diperoleh dengan cara membeli dari Anak tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 174/Q.3.12/Euh.2/11/2015, tanggal 26 Pebruari 2016, menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memproduksi atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan rumah dengan perintah Anak segera ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana berupa pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 1/Pid.Sus-ANAK/2016/PN Ktb., tanggal 26 Februari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 14 Maret 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 1/Pid.Sus-ANAK/2016/PN Ktb., tanggal 26 Februari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam memutus Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak memperhatikan dalam fakta persidangan bahwa Anak MUHAMMAD YUSNI bin ABDUL HASAN sudah sering melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagai perantara dengan cara membeli kepada saksi SURIANTO alias ANTO bin KARNONG sebanyak 20 (dua puluh) kali dan membelikan saksi NANANG

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO alias SUTRIS sebanyak 4 (empat) kali dengan menerima upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pembelian obat zenith;

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 1/Pid.Sus-ANAK/2016/PN Ktb., tanggal 26 Pebruari 2016 tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang telah dicabut ijin edarnya dan tidak memberikan efek jera kepada si pelaku sehingga semakin maraknya peredaran obat-obatan zenith;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, Penuntut Umum mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Anak tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-ANAK/2016/PN Ktb., tanggal 26 Pebruari 2016, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-ANAK/2016/PN Ktb., tanggal 26 Pebruari 2016, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dan Pengadilan Tinggi berpendapat yang sama dengan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan, sehingga memori banding Penuntut Umum yang memohon untuk memutus sebagaimana surat tuntutan pidana tanggal 26 Pebruari 2016 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru telah sesuai dengan ketentuan diatur dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (15) jo. Pasal 3 jo. Pasal 64 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotabaru patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Ktb., tanggal 26 Pebruari 2016 dapat disetujui dan dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Anak dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-ANAK/2016/PN Ktb., tanggal 26 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Anak pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 31 MARET 2016, oleh H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DIYONO

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)